



**PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DALAM KASUS  
EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Skripsi



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2025**

**PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DALAM KASUS  
EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2025**

## SUMMARY

### **CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF HUMAN TRAFFICKING IN THE CASE OF EXPLOITATION OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS**

Divani Regita Aurel Berliana

*Faculty of Law, University of Islam Malang*

*Human trafficking is a long-standing transnational crime that remains a serious problem in Indonesia, especially in the form of exploitation of Indonesian migrant workers. Weak economic conditions, lack of education, and weak legal protection make many people vulnerable to becoming victims. The modus operandi of this crime includes recruitment with false promises, document forgery, harboring, and sexual exploitation and forced labor. The perpetrators are often organized syndicates that take advantage of the situation to reap profits.*

*Cases of exploitation of Indonesian migrant workers, such as those in the Middle East or the fishing industry, show forms of physical violence, withholding of documents, and other human rights violations. To tackle this crime, Indonesia has implemented Law No. 21/2007 on the Eradication of TPPO and Law No. 18/2017 on the Protection of Migrant Workers, which regulates strict sanctions for perpetrators as well as protection for victims.*

*This research explains the importance of improvements in the legal system, increased supervision of recruitment, and public education to prevent new victims. In addition, the provision of criminal sanctions is an important instrument in enforcing the law and providing a deterrent effect to the perpetrators.*

**Keywords:** *Criminal Sanctions, Crime, Human Trafficking, Exploitation, Indonesian Migrant Workers*

## RINGKASAN

**PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DALAM KASUS  
EKSPLOITASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Divani Regita Aurel Berliana

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan kejahatan transnasional yang telah lama terjadi dan masih menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya dalam bentuk eksploitasi terhadap pekerja migran Indonesia. Kondisi ekonomi yang lemah, minimnya pendidikan, serta lemahnya perlindungan hukum membuat banyak masyarakat rentan menjadi korban. Modus operandi kejahatan ini mencakup perekrutan dengan janji palsu, pemalsuan dokumen, pengekangan, hingga eksploitasi seksual dan kerja paksa. Pelaku sering kali adalah sindikat terorganisir yang memanfaatkan situasi tersebut untuk meraup keuntungan.

Kasus eksploitasi pekerja migran Indonesia, seperti yang terjadi di Timur Tengah atau industri perikanan, menunjukkan bentuk kekerasan fisik, penahanan dokumen, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Untuk menanggulangi kejahatan ini, Indonesia telah menerapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, yang mengatur sanksi tegas bagi pelaku serta perlindungan bagi korban.

Penelitian ini menjelaskan pentingnya perbaikan dalam sistem hukum, peningkatan pengawasan perekrutan, serta edukasi masyarakat guna mencegah jatuhnya korban baru. Selain itu, pemberian sanksi pidana menjadi instrumen penting dalam menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku.

**Kata Kunci:** Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Eksploitasi, Pekerja Migran Indonesia

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang atau yang dikenal sebagai *human trafficking*, bukanlah fenomena baru di tingkat global, bahkan beberapa negara dianggap memiliki peran yang signifikan dalam maraknya kejahatan ini, dan Indonesia termasuk salah satu di antaranya. Kasus perdagangan orang di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya kondisi ekonomi, tetapi juga merupakan dampak dari krisis dalam sistem hukum serta rendahnya kualitas SDM dan tingkat ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong tingginya angka kasus *human trafficking*.<sup>1</sup> Perdagangan orang yang sering disebut sebagai *human trafficking*, bukanlah isu yang baru melainkan telah menjadi permasalahan baik di tingkat nasional maupun internasional yang hingga kini belum ditemukan solusi efektif oleh pemerintah di berbagai negara maupun oleh organisasi-organisasi internasional.<sup>2</sup> Perdagangan orang (*human trafficking*) telah terjadi sejak lama dan terus berkembang seiring dengan memburuknya kondisi ekonomi, minimnya pemahaman masyarakat terhadap agama dan moral, serta adanya organisasi ekonomi yang memiliki kekuatan besar. Akibatnya, praktik perdagangan orang ini mengancam keselamatan masyarakat secara luas, khususnya kelompok masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah dan kurang berpendidikan, sehingga tidak memiliki pengetahuan yang memadai. Tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, demi melindungi

---

<sup>1</sup> Mulyawan, Wira Bakti, dan Wiend Sakti Myharto, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jurnal Kewarganegaraan 6.1 2022, hlm. 1

<sup>2</sup> I Made Sidia Wedasmara, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking), Jurnal Yustitia, 2018, hlm. 1.

dan menjamin hak asasi manusia, penanganan *human trafficking* tidak cukup hanya diatur dalam hukum pidana, melainkan sudah sepatutnya menjadi bagian dari hukum hak asasi manusia.<sup>3</sup> Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan eksploitasi terhadap individu dengan tujuan ekonomi atau lainnya. Perdagangan orang melibatkan berbagai modus operandi seperti penipuan, pemalsuan dokumen, penculikan, penyelundupan manusia, hingga eksploitasi seksual dan tenaga kerja. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan individu sebagai pelaku, tetapi juga sindikat terorganisir yang memanfaatkan kerentanan korban. Di Indonesia, TPPO menjadi isu serius yang terus meningkat setiap tahunnya. Indonesia sebagai negara asal, transit, dan tujuan perdagangan orang mengalami berbagai kasus eksploitasi, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Salah satu bentuk perdagangan orang yang sering terjadi adalah eksploitasi pekerja migran. Banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) dikirim ke luar negeri dengan janji pekerjaan yang layak, namun kenyataannya mereka mengalami kekerasan, upah yang tidak dibayarkan, pengekangan, hingga perbudakan modern.

Kasus-kasus perdagangan orang di Indonesia cukup beragam. Salah satu kasus yang mencuat adalah eksploitasi pekerja migran Indonesia di Timur Tengah, di mana banyak dari mereka mengalami penyiksaan fisik dan psikologis oleh majikan, penahanan dokumen, serta pemaksaan kerja dalam kondisi tidak manusiawi. Selain itu, terdapat pula kasus perdagangan orang dalam industri perikanan di perairan Indonesia, di mana para pekerja kapal banyak yang mengalami eksploitasi dengan jam kerja panjang tanpa upah yang layak. Dalam upaya pencegahan dan penindakan TPPO, Indonesia telah memiliki berbagai

---

<sup>3</sup> Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Jakarta: Sinar Grafik, 2011 hlm. 7

dasar hukum yang kuat. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur sanksi terhadap pelaku perdagangan orang serta perlindungan terhadap korban. Dasar hukum lainnya termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran dari potensi eksploitasi dan perdagangan orang. Eksploitasi sendiri diatur di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Penelitian mengenai tindak pidana perdagangan orang dalam kasus eksploitasi pekerja migran Indonesia menjadi sangat penting untuk dilakukan karena beberapa alasan utama. Pertama, eksploitasi pekerja migran merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap korban dan keluarga mereka. Kedua, masih banyak kelemahan dalam mekanisme perlindungan hukum dan kebijakan yang perlu diperbaiki agar lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus TPPO. Ketiga, dengan memahami pola perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja migran, dapat ditemukan solusi konkret untuk meningkatkan pengawasan terhadap agen tenaga kerja, memperkuat perlindungan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan perlindungan pekerja migran, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta membangun kesadaran masyarakat akan bahaya dan modus operandi TPPO sehingga dapat mencegah jatuhnya korban lebih lanjut.

Indonesia, selain sebagai negara yang seringkali dijadikan tempat transit penyelundupan orang, juga sebagai negara asal sumber perdagangan orang.

Masalah perdagangan orang menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi Indonesia sehingga dibentuk gugus tugas khusus dalam menangani kasus ini dan masalah ini lebih dikenal dengan sebutan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). TPPO diatur dalam Undang-undang No 21 tahun 2007 bahwa tindakan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana modus operandi terjadinya tindak pidana perdagangan orang dalam kasus eksploitasi pekerja migran indonesia?
2. Bagaimana pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis dan mengungkapkan modus operandi terjadinya tindak pidana perdagangan orang dalam kasus eksploitasi pekerja migran indonesia.
2. Menganalisis pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Akademisi
  - a. Bagi Mahasiswa, diharapkan hasil penelitian ini akan membantu mahasiswa meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang

## BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia ialah seperti iming-iming pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri. Para pelaku memanfaatkan kondisi tersebut dengan modus manipulatif, seperti pemalsuan dokumen resmi, penyebaran informasi palsu, hingga ancaman dan intimidasi. Pemalsuan dokumen ketenagakerjaan menjadi alat utama dalam memperlancar perekrutan tenaga kerja secara ilegal, yang pada akhirnya berujung pada eksploitasi, perbudakan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun pemalsuan dokumen diatur dalam Pasal 19 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO, penegakan hukum masih perlu diperkuat. Pencegahan dan perlindungan terhadap korban hanya dapat dilakukan melalui peningkatan edukasi, pengawasan ketat terhadap perekrutan tenaga kerja, serta kerja sama antar lembaga untuk memberantas praktik perdagangan orang secara menyeluruh.
2. Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan pekerja migran Indonesia telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan beberapa pasal dalam KUHP. Didalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan

orang di pasal 2 ayat (1) tujuan eksploitasi di wilayah Indonesia, Pasal 4 membawa WNI ke luar negeri dengan maksud untuk dieksploitasi, Pasal 6 mengirim anak ke dalam atau luar negeri dengan cara yang mengakibatkan eksploitasi akan, dari tiga kejahatan tersebut akan dikenakan sanksi penjara yaitu 3–15 tahun dan denda: Rp120.000.000 – Rp600.000.000. Selain itu didalam undang undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan migran Indonesia pasal 81 orang perseorangan yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal dan pasal 82 menempatkan calon pekerja migran Indonesia pada jabatan/jenis pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian kerja, atau pada pekerjaan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi penjara selama 10 tahun dan denda Rp 15.000.000.000,00. Serta dalam KUHP Pasal 297 perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa akan dikenakan sanksi penjara maksimal 6 tahun sedangkan Pasal 324 KUHP menjalankan atau turut serta dalam perniagaan budak, baik secara langsung maupun tidak langsung dikenakan sanksi penjara maksimal 12 tahun.

## **B. Saran**

1. Saran dari pembahasan pertama ialah bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja, serta memperkuat upaya edukasi kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan. Pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang akurat, menciptakan peluang kerja yang layak di dalam negeri, serta memperketat proses verifikasi dokumen tenaga kerja. Penegakan hukum juga harus diperkuat

dengan pemberian sanksi tegas terhadap pelaku pemalsuan dokumen dan perdagangan orang. Selain itu, perlindungan terhadap korban harus menjadi prioritas, dengan menyediakan layanan pemulihan fisik dan psikologis, serta reintegrasi sosial yang tepat. Upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup keadilan sosial, kesetaraan kesempatan, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Saran dari pembahasan kedua adalah agar pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya yang melibatkan pekerja migran Indonesia, harus ditegakkan secara lebih konsisten dan tanpa pandang bulu. Meskipun hukum yang ada sudah mengatur sanksi berat, tantangan terbesar adalah lemahnya penegakan hukum di lapangan, keterlibatan oknum aparat, serta rendahnya kesadaran korban untuk melapor. Oleh karena itu, selain memperkuat penegakan hukum, perlu juga diadakan program edukasi yang lebih intensif bagi masyarakat dan calon pekerja migran mengenai bahaya TPPO, serta memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap pekerja migran. Kolaborasi internasional juga penting untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan perdagangan orang lintas Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, "Hukum Perlindungan Anak", Jakarta: PTIK Press, 2014
- Adi Mansur, "Eksepsi Pemikiran Tentang Hukum", Jakarta, Unmus Press, 2024
- Andi Hamzah, "Terminologi Hukum Pidana", Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Andi Hamzah (2008). Asas-asas hukum pidana edisi revisi.
- Andrisman, T. (2009). Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung: Unila.
- Anggun Malinda, "Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban" Indonesia, Garudhawaca, 2016
- Anwar, M. "Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990
- A Patra, M Zen, " Perlindungan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik: Atas Harta Kekayaan Dalam Perkara Pidana", Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021
- Ariman, M. R., & Raghieb, F. (2015). Hukum pidana. setara Press.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Bagong Suryanto, " Masalah Sosial Anak", Jakarta, Kencana, 2010
- Bambang Poernomo, "Asas- Asas Hukum Pidana Ghalia Indoneisa", Jakarta, Sinar Grafik, 1982
- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Gramedia, 2009).
- Effendi, E. (2011). Hukum pidana Indonesia: suatu pengantar. Refika Aditama.
- Henny Nuraeny, " Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya", Jakarta, Sinar Grafik, 2011
- H.R.Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: PTIK Press, 2014.
- H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990
- Jhoni Ibrahim, " Teori Dan Penelitian Hukum Normatif", Malang, Bayumedia Publishing, 2006

Leden Marpaung, "Asas Teori Praktik Hukum Pidana", Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Loisa Magdalena, Gandhi Lopian, Hetty A Geru, " Trafficking Perempuan Dan Anak (Penanggulangan Komprehensif: Studi Kasus Sulawesi Utara)", Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2006

Mahrus Ali, "Dasar-dasar Hukum Pidana" Jakarta Sinar Grafika, 2011

Meliala, A. Q. S., & Sumaryono, E. "Kejahatan anak: suatu tinjauan dari psikologi dan hukum" Yogyakarta Liberty 1985

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, " Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Emporis", Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010

Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Nuryansyah Irawan, "Eksplorasi Tenaga Kerja: Dinamika Dan Perlindungan Hukum Rangkap Jabatan Dalam Konteks Perusahaan Group", Deepublish, 2024

Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" Jakarta, Kencana, 2024

Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Normatif", Jakarta ,Grup Media Kencana Prenada, 2010

Remmelink J, Moeliono T P, "Hukum Pidana Komentar Pasal- Pasal Terpenting Dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya Dalam Kitab UU Hukum Pidana Indonesia", Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003

Soerjano Soekanto, Sri Madmiji, "PeNELITIAN Hukum Normatif", Malang, Bayumedia Publishing, 2006

Sudarto, H. P. I., & Sudarto, Y. (1990). Fakultas Hukum UNDIP.

Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier), (Yogyakarta: Deepublish, 2015),

Wirjono Prodjodikoro " Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia", Bandung, Refika Aditama, 2008

Zuleha, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

### SKRIPSI

SITANGGANG, M. K. (2019). Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Agen Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Pemalsuan Dokumen (Doctoral dissertation, UAJY).

### TESIS

Tinawan, D. D. (2018). Analisis Peran dan Kewenangan Kantor Imigrasi Kelas I Polonia dalam Pencegahan Pemalsuan Dokumen atas Tindak Pidana Perdagangan Orang.

### JURNAL

Arfika, S. E., & Ilmih, A. A. (2024). Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4).

Bouk, A. M., Leo, R. P., & Kian, D. A. (2023). Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Syntax Admiration*, 4(8).

Enny Puji Lestari, Nyimas Lidya Putri Pertiwi, Agus Alimuddin, Danil Asbihani, MINAT INVESTASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DI LAMPUNG TIMUR, *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 2023

Jaenal, F. (2023). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) UNTUK BEKERJA KE LUAR NEGERI DI KABUPATEN CILACAP (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).

Kusumawardhani, D. L. L. H. N. (2024). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Eksploitasi Seksual Anak Dari Perspektif Kriminologi (Studi di Wilayah Hukum Polres Metropolitan Jakarta Timur). *UNES Law Review*, 7(1).

Mulyawan, W. B., & Myharto, W. S. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).

Prakoso, A. R., & Nurmalinda, P. A. (2018). Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (Vol. 4, No. 1, pp. 1-24).

Petra Alwin Naitboho, Rudepel Petrus Leo, Deddy R. Ch. Manafe, Analisis Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kabupaten Belu), Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik, vol 2 (2025)

Safryani, U., Aziz, A., & Triwahyuningtyas, N. (2020). Analisis literasi keuangan, perilaku keuangan, dan pendapatan terhadap keputusan investasi. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 8(3).

Suryadi, I. G., & Putrawan, S. (2013). Perlindungan Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9).

Syamsuddin, S. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban. Sosio Informa, 6(1).

Wedasmara, I. M. S. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Prakoso, A. R., & Nurmalingda, P. A. (2018). Kebijakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 1, pp. 1-24). Trafficking). Jurnal Yustitia, 12(1).

#### WEBSITE

<https://www.liputan6.com/feeds/read/5755595/eksploitasi-adalah-pengertian-jenis-dan-dampaknya>, diakses 30 April 2025

<https://www.kompasiana.com/kinarauliaazahra2833/67a063a8ed6415302063d712/perpindahan-imigran-indonesia-ke-kamboja-dengan-iming-imingi-uang-miliaran>, di akses 30 April 2025

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab\\_Undang-Undang\\_Hukum\\_Pidana\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Pidana_Indonesia), di akses 23 mei 2025